



PUTUSAN

Nomor 2876/Pdt.G/2021/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bandung, 29 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di rumah Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bandung, 27 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2876/Pdt.G/2021/PA.Sor, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 Desember 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 968/51/XII/2012 pada tanggal 16 Desember 2012.

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.2876/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak 1, tanggal lahir 15 September 2014.
 - b. Anak 2, tanggal lahir 22 Agustus 2017.
4. Bahwa sejak tahun **2018** rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
 - a. Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam keluarga, yang mana Tergugat tidak bisa memberikan bimbingan kepada Penggugat dan keluarga.
 - b. Bahwa Keluarga Tergugat sering ikut campur ke dalam permasalahan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga Penggugat merasa kecewa dan kurang nyaman hidup berumahtangga dengan Tergugat.
 - c. Bahwa Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya, yang mana hal tersebut menyebabkan Tergugat tidak ikut andil dalam mendidik anak. Sehingga tidak terjalin rumahtangga yang hangat dan harmonis.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada tanggal **02 April 2021** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.2876/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H.) tanggal 25 Mei 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2, dan 3;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.2876/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 4, menurut Tergugat antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 5a, menurut Tergugat, Tergugat tidak pernah melarang Penggugat ikut pengajian;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 6b, menurut Tergugat keluarga tinggal jauh di Padang dan Jambi sehingga tidak mungkin ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada angka 6c secara berkualifikasi, Tergugat memang sibuk dengan pekerjaan, tetapi setiap Sabtu dan Minggu ada di rumah dan full waktu untuk keluarga;
- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada angka 6, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 7;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Non Permanen atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh atas nama Lurah Padasuka, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, tanggal 13 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Nomor 968/51/XII/2012 Tanggal 16 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.2876/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. Saksi 1 Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah tanggal 16 Desember 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Bogor sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya dengar cerita Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab ketidakharmonisan karena Penggugat cemburu kepada Tergugat serta Penggugat tidak menyayangi anak;
- Bahwa setelah pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah saling mendiamkan;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Pasir Leutik, RT 001, RW 004, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat dan mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah tahun 2012;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.2876/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Bogor sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak April 2021, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung setelah Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa sebelum berpisah saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat menelepon saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merasa sakit hati juga karena masalah ekonomi;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi bukti transfer Tergugat ke rekening Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,00,- (dua juta Rupiah) tanggal 26 April 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, tidak ditunjukkan perangkat asalnya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi bukti transfer Tergugat ke rekening Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah) tanggal 25 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, tidak ditunjukkan perangkat asalnya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi bukti transfer Tergugat ke rekening ibu Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,00,- (dua juta Rupiah) tanggal 27 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, tidak ditunjukkan perangkat asalnya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.2876/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi bukti transfer Tergugat ke rekening Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,00,- (dua juta Rupiah) tanggal 27 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, tidak ditunjukkan perangkat asalnya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Salinan slip setoran transfer Tergugat ke rekening Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) tanggal 23 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, tidak ditunjukkan perangkat asalnya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. Saksi 1 Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Bogor sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, saksi menganggap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai role model;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2021;
- Bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Bandung sedangkan Tergugat tinggal di Bogor;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap akhir pekan Tergugat pergi ke Bandung, namun saksi tidak ikut Tergugat ke Bandung;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat apakah pernah didamaikan atau tidak;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.2876/Pdt.G/2021/PA.Sor



2. Saksi 2 Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tambun Selatan, Kota Bekasi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat dan mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi terakhir bertemu Tergugat pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2021;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kabupaten Bandung sedangkan Tergugat tinggal di Bogor;
- Bahwa kerjaan Tergugat sangat sibuk sebelum masa pandemi, namun saat ini Tergugat bisa meluangkan waktu;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat menyatakan kesimpulan yang pada jawabannya. Selanjutnya keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan cerai antara orang-orang yang beragama Islam sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.2876/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Kedudukan Hukum Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku sebagai istri dari Tergugat Dartias (Tergugat) yang menikah secara Islam dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat saat ini tinggal di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Penggugat dalam gugatannya memohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan mengemukakan alasan-alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara ini, sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 ayat (1) HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Mei 2021, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Sehingga perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Gugatan

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.2876/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan mengemukakan alasan-alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan Tergugat bersifat tempramen. Hal-hal tersebut secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam gugatan tentang duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, maka pada pokoknya Penggugat mendasarkan gugatan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Jawab-Jinawab Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat. Bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara murni, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui dan dibantah, serta apa yang dibuktikan dari pengakuan dan bantahan tersebut. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* terdapat pengakuan namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian, perkara *a quo* tidak dapat hanya dibuktikan dengan adanya pengakuan tersebut, melainkan harus dibuktikan dengan alat bukti lainnya;

Beban Pembuktian

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.2876/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip dasar beban pembuktian sebagaimana dianut dalam Pasal 283 R.Bg ialah pihak-pihak yang merasa memiliki hak atau untuk membantah suatu hak, maka terhadap pihak-pihak tersebut dibebankan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat merupakan pihak yang mengajukan perkara, maka kepada Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan dali-dalil gugatannya sedangkan kepada Tergugat diberikan kesempatan membuktikan dalil-dalil bantahan. Sehingga terhadap Penggugat dan Tergugat masing-masing dibebankan pembuktian dengan pembebanan secara berimbang;

Pertimbangan Pembuktian

Penilaian Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Identitas Penduduk non Permanen atas nama Penggugat telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 165 HIR, selama tidak dibuktikan kepalsuannya; sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Soreang, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.2876/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan, telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 165 HIR, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Desember 2012 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Saksi-saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut juga bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.2876/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Penilaian Alat Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.5 berupa fotokopi dan Salinan bukti transfer Tergugat ke rekening Penggugat telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 165 HIR, selama tidak dibuktikan kepalsuannya; sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 sampai dengan T.5 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat selama 5 (lima bulan) terakhir mengirimkan uang untuk Penggugat dan atau orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Tergugat telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Saksi-saksi Tergugat, adalah orang dekat Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. keterangan saksi-saksi

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.2876/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut juga bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal-Hal yang Terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.1 dan P.2 yang bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, patutlah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang yang menikah secara Islam dan tercatat pada Petugas Pencatat Nikah sejak tanggal 16 Desember 2012, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor. serta sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum terjadi perceraian. Oleh karenanya dalil-dalil posita gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2 dan 3 berkenaan dengan hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak April 2021. Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Perpisahan mana menurut Saksi 2 Penggugat disebabkan adanya pertengkaran yang pernah dilihat dan didengar saksi 2 Penggugat, serta perselisihan dalam bentuk saling mendiamkan dan tidak lagi ada komunikasi yang diketahui oleh Saksi 1 Penggugat. Meskipun saksi 1 Tergugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi keterangan saksi 1 Tergugat bertentangan dengan keterangan lainnya yang diberikan oleh saksi 1 Tergugat mengenai perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya patutlah dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering atau setidaknya pernah terjadi perselisihan yang berakibat perpisahan rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak April 2021 sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 4 dan 6 berkenaan dengan hal-hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.2876/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat, patutlah dinyatakan terbukti bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5, yang bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat, terbukti bahwa selama berpisah Tergugat sering atau setidaknya pernah mengirimkan uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibuktikan di persidangan, maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta tetap (*feeststende feiten*) sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah menikah dan tercatatkan pada tanggal 16 Desember 2012 di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bogor sampai pisah;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian terjadi perselisihan yang berakibat perpisahan rumah antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak April 2021 sampai dengan saat ini selama kurang lebih 5 (lima) bulan, selama berpisah keduanya sudah tidak pernah berkumpul dan tinggal bersama sebagai suami istri;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.2876/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah Tergugat masih mengirimkan uang untuk Penggugat;

8. Bahwa, Majelis Hakim, keluarga dan saksi-saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum dalam gugatan Penggugat;

Tentang Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelpbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan atau pertengkaran;
2. Perselisihan atau pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus;
3. Perselisihan atau pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa indikator terjadinya peristiwa pertengkaran atau perselisihan yang menunjukkan bahwa suatu rumah tangga telah pecah (*breakdown marriage, onheelpbare tweespalt*) ditafsirkan oleh ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2013, yang menerangkan bahwa "*gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, bila telah pisah ranjang, hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan*".

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.2876/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan Penggugat dan Tergugat sering atau setidaknya pernah berselisih yang disebabkan Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal (dan pisah ranjang) selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul bersama sebagai suami istri dan Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, unsur pertama berupa adanya perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi dengan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, Penggugat mendiamkan dan tidak mau berkomunikasi dengan Tergugat serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selain itu unsur kedua berupa Perselisihan atau pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus juga telah terpenuhi berdasarkan fakta bahwa Penggugat selama 5 (lima) bulan tidak lagi mau kembali dan tinggal bersama dalam satu rumah dengan Tergugat. Bahwa perpisahan selama 5 (lima) bulan menunjukkan bahwa "perselisihan" terjadi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah secara terus menerus sampai dengan perkara ini terakhir diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, nasihat dari keluarga dan saksi-saksi di luar persidangan serta nasihat Majelis Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat. Bahwa dengan demikian maka unsur ketiga berupa Perselisihan atau pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan ingin tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan keberatan untuk bercerai;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.2876/Pdt.G/2021/PA.Sor



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelpbare tweespalt*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan indikator-indikator sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2013 di atas yaitu berupa pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat serta antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil. Meskipun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah dan hanya akan menimbulkan kemadharatan jika tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta maksud firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21 :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.2876/Pdt.G/2021/PA.Sor



أَنَّ للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa pemisahan suami-istri yang terus-menerus melakukan pertikaian dan perselisihan merupakan suatu perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dari kerusakan yang dapat ditimbulkan yang berpotensi melanggar ketentuan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berkesesuaian dengan kaidah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan (mafsadah) itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dimohonkan dalam petitum angka 2 Penggugat tersebut;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.2876/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in sughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang pada pokoknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat, oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah **Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)** kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriah oleh kami **Achmad Sahuri, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I** dan **Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.2876/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Alfath Ibrahim, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Penggugat dan Tergugat.**

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Achmad Sahuri, S.Sy.

Hakim Anggota

Khoiruddin Hasibuan, Lc., MA.

Panitera Pengganti,

Alfath Ibrahim, S.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	580.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Soreang

Maman Suherman, S.Ag., M.H.

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.2876/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)